



BUPATI DAIRI

PERATURAN BUPATI DAIRI

NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

PENILAIAN KECAMATAN DAN CAMAT TERBAIK DI KABUPATEN DAIRI

BUPATI DAIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pencapaian kinerja Camat di wilayah Kecamatan se-Kabupaten Dairi dalam penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan, perlu diadakan pemilihan Kecamatan dan Camat Terbaik;
 - b. bahwa untuk mengadakan pemilihan Kecamatan dan Camat Terbaik di Kabupaten Dairi yang lebih berdayaguna, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penilaian Kecamatan dan Camat Terbaik di Kabupaten Dairi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
- 7

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 125);

47

11. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 126);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 127);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 128) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 129) .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENILAIAN KECAMATAN DAN CAMAT TERBAIK DI KABUPATEN DAIRI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi;
2. Bupati adalah Bupati Dairi;
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Dairi;
4. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Dairi yang memiliki wilayah kerja Kecamatan;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;

6. Kecamatan Terbaik adalah wilayah kerja Camat yang dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dinilai berprestasi dalam jangka waktu tertentu berdasarkan objek/kriteria penilaian;
7. Perangkat Daerah Tingkat Kabupaten adalah organisasi/lembaga dalam Pemerintah Kabupaten Dairi yang memiliki ruang lingkup tugas wilayah Kabupaten yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
8. Kewenangan Camat adalah hak dan kekuasaan Camat untuk menentukan dan mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan tertentu di wilayah kerjanya masing – masing yang telah dilimpahkan kepada Camat dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
9. Objek penilaian adalah urusan – urusan pemerintahan yang secara nyata menjadi wewenang, tugas umum pemerintah, tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan serta kegiatan strategis dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah Kecamatan.

BAB II TUJUAN PENILAIAN

Pasal 2

Tujuan penilaian Kecamatan Terbaik adalah untuk meningkatkan kinerja Camat dan seluruh instansi Kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan.

BAB III PENANGGUNGJAWAB PENILAIAN

Pasal 3

- (1) Bupati bertanggungjawab atas penyelenggaraan penilaian Kecamatan dan Camat Terbaik di Kabupaten Dairi;
- (2) Penanggungjawab harian penyelenggaraan penilaian Kecamatan dan Camat Terbaik ditugaskan kepada Wakil Bupati.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PENILAIAN

Pasal 4

- (1) Penilaian Kecamatan dan Camat Terbaik diselenggarakan setiap tahun di Kabupaten Dairi;
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan hasil evaluasi atas pelaksanaan tugas Kecamatan sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berjalan.

Pasal 5

- (1) Untuk menyelenggarakan penilaian dibentuk Tim Penilaian Kecamatan dan Camat Terbaik di Kabupaten Dairi;
- (2) Susunan dan tugas Tim Penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
OBJEK PENILAIAN

Pasal 6

- (1) Objek penilaian Kecamatan Terbaik, terdiri dari :
 - a. penyelenggaraan kewenangan yang telah dilimpahkan Bupati kepada Camat, terdiri dari :
 - 1) penerbitan Ijin Gangguan (HO) tempat usaha;
 - 2) pengambilan sumpah/janji serta pelantikan Kepala Desa;
 - 3) penerbitan Kenaikan Gaji Berkala :
 - a) Kenaikan Gaji Berkala (KGB) bagi Sekretaris Kecamatan dan Staf pada Kantor Kecamatan atas usul Sekretaris Kecamatan;
 - b) Kenaikan Gaji Berkala (KGB) bagi para Lurah, Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi dan Staf pada Kantor Kelurahan atas usul Lurah.
 - 4) penerbitan Daftar Penilaian Prestasi Pegawai (DP-3) :
 - a) penilaian DP-3 bagi Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi Kelurahan dilakukan oleh Lurah dan atasan pejabat penilai adalah Camat;
 - b) penilaian DP-3 bagi Staf Kecamatan dilakukan oleh atasan langsung PNS yang bersangkutan dan atasan pejabat penilai adalah Camat;

7

- c) penilaian DP-3 bagi Sekretaris Kecamatan. Kepala Seksi Kecamatan dan Lurah dilakukan oleh Camat, dan atasan pejabat penilai adalah Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi.
 - 5) penerbitan cuti PNS :
 - a) penerbitan cuti bagi para Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi dan Staf pada Kantor Kecamatan atas usul Sekretaris Kecamatan;
 - b) penerbitan cuti bagi para Lurah, Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi dan Staf pada Kantor Kelurahan atas usul Lurah.
 - 6) penjatuhan hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kecamatan, dengan jenis hukuman disiplin sebagai berikut :
 - a) tegoran lisan ;
 - b) tegoran tertulis ;
 - c) pernyataan tidak puas secara tertulis ;
 - d) penundaan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) untuk paling lama 1 (satu) tahun.
 - 7) pengelolaan pasar dan kebersihan, terdiri dari :
 - a) mendata dan menginventarisasi tempat – tempat berjualan (meliputi : kios, balerong, stan – stan) yang dipergunakan oleh para pedagang termasuk yang telah memiliki Kartu Izin Berjualan (KIB) yang telah diterbitkan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Dairi;
 - b) memonitor, mengawasi, mengatur, menertibkan dan mengendalikan para pedagang yang melakukan aktivitas berjualan, khususnya pada hari- hari pekan;
 - c) melaksanakan penerbitan dan penertiban Kartu Izin Berjualan (KIB);
 - d) melaksanakan penagihan dan pemungutan retribusi pasar dan kebersihan;
 - e) melaksanakan penyetoran hasil pemungutan ke kas daerah;
 - f) memelihara dan merawat prasarana serta fasilitas umum yang ada di pasar;
 - g) menyusun rencana pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pasar;
 - h) melaksanakan pengendalian, penataan, pengaturan, pemeliharaan kebersihan pasar ;
 - i) melaksanakan pengendalian, penataan, pengaturan, pemeliharaan dan penanggulangan lingkungan permukiman.
- b. tugas umum pemerintahan di Kecamatan, terdiri dari :
- 1) koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - 2) koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - 3) koordinasi penerapan dan penegakan perundang-undangan;
 - 4) koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
 - 5) koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

- 6) pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di desa;
 - 7) pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan.
- c. kegiatan strategis yang bersifat terobosan pembangunan di wilayah Kecamatan
- d. bidang pemerintahan :
- 1) kepemimpinan;
 - 2) penguasaan tugas dan peraturan;
 - 3) pembinaan aparatur Kecamatan;
 - 4) penguasaan data dan potensi wilayah;
 - 5) tertib administrasi;
 - 6) peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - 7) pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - 8) pembinaan administrasi kependudukan;
 - 9) pembinaan politik dalam negeri;
 - 10) pembinaan Organisasi Kemasyarakatan.
- e. bidang pembangunan :
- 1) pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - 2) pembinaan kewirausahaan;
 - 3) pembinaan koperasi;
 - 4) pembinaan agribisnis;
 - 5) pembinaan pembangunan desa;
 - 6) pembinaan lingkungan hidup.
- f. bidang kemasyarakatan :
- 1) pembinaan kesejahteraan sosial;
 - 2) pengembangan program Keluarga Berencana (KB);
 - 3) pembinaan generasi muda dan olahraga;
 - 4) peningkatan kesehatan masyarakat;
 - 5) pembinaan kerukunan hidup beragama.
- (2) Kriteria dan bobot dari objek penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

f

4

BAB VI TATA CARA PENILAIAN

Pasal 7

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), melaksanakan penilaian secara berkala baik secara langsung ke lapangan maupun tidak langsung berdasarkan hasil evaluasi atas objek penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- (2) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh tim;
- (3) Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan penilaian, penanggungjawab harian berhak meminta laporan dan data hasil evaluasi kepada perangkat daerah tingkat Kabupaten atas pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di setiap Kecamatan berdasarkan tugas pokok, fungsi dan wewenang unit kerjanya masing – masing.

Pasal 8

- (1) Pemilihan Kecamatan dan Camat Terbaik didasarkan pada penjumlahan nilai tertinggi setiap kriteria dan bobot dari masing – masing objek penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- (2) Usulan pemenang pemilihan Kecamatan dan Camat Terbaik diajukan oleh tim kepada Bupati dilengkapi dengan berita acara dan skor penilaian untuk memperoleh penetapan.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 9

- (1) Pemenang Kecamatan Terbaik diberikan penghargaan berupa piagam, dana insentif dan/atau hadiah penghargaan lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah dan bahan pertimbangan untuk mutasi jabatan dan/atau prioritas promosi jabatan bagi Camat yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Peringkat I (Pertama) Kecamatan dan Camat Terbaik ditetapkan untuk mewakili Kabupaten Dairi dalam perlombaan/penilaian Kecamatan Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Utara.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 10

Biaya penyelenggaraan penilaian Kecamatan dan Camat Terbaik setiap tahun dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi yang penyusunan, pengajuan dan pendapatannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang mengatur mengenai Lomba Kecamatan, Pemilihan Camat Terbaik/Berprestasi dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 02 - 07 - 2010

BUPATI DAIRI,

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 02 - 07 - 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ARSENIUS MARBUN

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2010 NOMOR 6